


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 186

Tahun : 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, peraturan daerah yang mengatur mengenai desa perlu disesuaikan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG PENGATURAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.

8. Desa

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
9. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
11. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya dapat disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah desa di lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
14. Peraturan ...

14. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, atau kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dapat disebut APBDesa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang terdiri dari bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
17. Bendaharawan desa, selanjutnya dapat disebut bendaharawan adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa.
18. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

19. Tuntutan ...

19. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
21. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya paksaan.
22. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

23. Pembentukan ...

23. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada sebagai akibat pemekaran desa.
24. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
25. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
26. Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.
27. Penataan wilayah desa adalah tindakan penyelarasan ruang wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian wilayah desa menjadi bagian desa tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
28. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya dapat disingkat BUMDES adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa antara lain pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMDES, koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

30. Sumbangan pihak ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
31. Pinjaman desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
32. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.
33. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
34. Kerjasama antar desa adalah suatu bentuk kerjasama antar desa-desa yang ada dalam satu wilayah kecamatan dan atau kerjasama antar desa-desa yang ada dalam wilayah daerah.
35. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

36. Bakal ...



36. Bakal calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjurangan.
37. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
38. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa.
39. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
  - b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 200 Ha;
  - c. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan adat istiadat;
  - d. potensi desa, yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan desa yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - e. sarana dan prasarana desa, yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, sosial, produksi, dan pemasaran yang dapat dijangkau; dan
  - f. adanya usulan kepala desa atas dasar keinginan masyarakat, setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asalnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan dan Penggabungan**

**Pasal 4**

Desa yang telah ada yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihapus, digabung, atau tetap.

**Pasal 5**

Penghapusan dan penggabungan sebagian wilayah desa yang telah ada akibat penataan wilayah desa, dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pembentukan, Penghapusan  
dan  
Penggabungan Desa**

**Pasal 6**

(1) Pembentukan, penghapusan atau penggabungan seluruh atau sebagian wilayah desa diusulkan oleh kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat kepada bupati setelah mendapatkan persetujuan BPD.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati membentuk tim untuk meneliti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 5.
- (3) Pembentukan, penghapusan, atau penggabungan seluruh atau sebagian wilayah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Pasal 7**

Peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama desa yang dibentuk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. batas desa baik batas alam maupun buatan; dan
- e. peta desa baik peta desa asal maupun peta desa hasil pemekaran.

### **Pasal 8**

Penetapan dan perubahan batas desa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 9 ...

### **Pasal 9**

Setelah peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diundangkan dalam Lembaran Daerah, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari unsur pejabat atas usulan camat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 10**

Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemilihan anggota BPD.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kewenangan desa mencakup :
- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. kewenangan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan atau pemerintah daerah.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Unsur organisasi pemerintah desa terdiri dari :
  - a. pimpinan adalah kepala desa; dan
  - b. pembantu pimpinan adalah perangkat desa, terdiri atas :
    1. sekretariat desa yaitu unsur staf atau unsur pelayanan;
    2. pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan;
    3. unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun; dan

4. bendaharawan desa, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Nama dan jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa, terdiri atas :
- a. kepala desa;
  - b. sekretariat desa, membawahkan urusan-urusan;
  - c. pelaksana teknis; dan
  - d. unsur wilayah.
- (2) Bagan susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa**

#### **Pasal 14**

Pemerintah desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan ...

dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan atau pemerintah daerah.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemerintah desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pembinaan perekonomian desa;
- e. pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- h. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Keempat ...



**Bagian Keempat**  
**Tugas dan Kewajiban Kepala Desa**

**Pasal 16**

Tugas pokok dan kewajiban kepala desa, sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; dan
- g. mengajukan rancangan rencana pembangunan lima tahunan desa kepada BPD.

**Pasal 17**

- (1) Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa :
  - a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
  - b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa laporan kinerja.
- (5) Laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disampaikan kepada bupati melalui camat.

### **Bagian Kelima**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahkan urusan-urusan.
- (2) Sekretariat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan ketatausahaan pemerintah desa, pelayanan administrasi, dan manajemen pemerintah desa, meliputi :

- a. kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
  - b. kegiatan perekonomian dan pembangunan;
  - c. kegiatan kesejahteraan rakyat;
  - d. kegiatan keuangan; dan
  - e. kegiatan umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretariat desa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;
  - b. pengumpulan dan pengkajian data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas pemerintah desa, dan perumusan program penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
  - c. pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
  - d. pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
  - e. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa;

- f. penyusunan program kerja tahunan desa; dan
- g. penyusunan laporan pemerintah desa.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelaksana teknis mempunyai tugas membantu kepala desa dalam rangka melaksanakan urusan teknis tertentu di lapangan, antara lain seperti urusan keagamaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian, pengairan, dan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana teknis mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
  - c. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan.
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

**Paragraf 3**  
**Unsur Wilayah**  
**Pasal 20**

- (1) Unsur wilayah mempunyai tugas membantu kepala desa di wilayah bagian desa dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan sekretariat desa, perangkat teknis, dan lembaga kemasyarakatan desa, serta tugas tertentu yang dilimpahkan oleh kepala desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), unsur wilayah bagian desa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan;
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **Bagian Keenam**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 21**

- (1) Jika kepala desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, maka sekretaris desa dapat mewakili kepala desa.
- (2) Jika Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sampai 6 (enam) bulan, maka BPD mengusulkan kepada bupati untuk menunjuk sekretaris desa sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) kepala desa, yang mempunyai kewenangan sama dengan kepala desa, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. pelepasan kekayaan desa;
  - b. pinjaman desa kepada pihak lain; dan
  - c. kerjasama dengan pihak lain yang bersifat membebani keuangan desa.
- (3) Jika sekretaris desa berhalangan menjalankan tugas, maka kepala urusan dapat mewakili.
- (4) Jika kepala desa berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlaku ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Pola Organisasi Pemerintah Desa**

**Pasal 22**

- (1) Pola organisasi pemerintah desa disusun berdasarkan pola maksimal dan pola minimal.
- (2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas :
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan;
  - c. urusan perekonomian;
  - d. urusan kesejahteraan rakyat;
  - e. urusan keuangan; dan
  - f. urusan umum.
- (2) Susunan organisasi pemerintah desa pola minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan; dan
  - c. urusan umum.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Kerja Pemerintah Desa**

**Pasal 24**

Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala pelaksana teknis, dan kepala wilayah bagian desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip integrasi, koordinasi, hierarki, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi pemerintah desa.

**Pasal 25**

- (1) Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun dalam bentuk laporan tertulis.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 26 ...



### **Pasal 26**

- (1) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Kepala urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.
- (3) Kepala pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (4) Kepala wilayah bagian desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Administrasi Pemerintah Desa**

### **Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan pemerintah desa harus terdokumentasikan dalam administrasi pemerintah desa.
- (2) Jenis administrasi pemerintah desa terdiri dari :
  - a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan;
  - d. administrasi pembangunan; dan
  - e. administrasi lainnya.

- (3) Tata naskah dinas, model dan tata cara pengisian buku administrasi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Dipilih dan Memilih Kepala Desa**

##### **Pasal 28**

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata ...

- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- m. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- n. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI/Polri, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 29**

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. sudah berusia 17 tahun atau telah kawin pada masa pendaftaran pemilih;
- b. nyata-nyata ...

- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung pada masa pendaftaran pemilih; dan
- e. tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan, dan disahkan oleh BPD.

### **Pasal 30**

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 31**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa terdiri dari anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan tidak boleh menjadi bakal calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua BPD dan bertanggungjawab kepada BPD.

#### **Pasal 32**

Tugas panitia pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan;
- c. melaksanakan penjangkaran dan menerima pendaftaran administrasi bakal calon;
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon;
- e. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan atas persetujuan calon serta disahkan oleh BPD;
- f. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- g. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- h. menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara;
- i. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;
- j. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon, dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- k. melaksanakan undian nomor urut calon;
- l. mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. melaksanakan penghitungan suara;
- o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan pemilihan dengan jujur, adil dan netral;
- p. mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. membuat berita acara hasil pemilihan dan melaporkannya kepada BPD;
- r. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

### **Bagian Ketiga**

## **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

### **Paragraf 1**

## **Penjaringan Bakal Calon**

### **Pasal 33**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam waktu 14 (empat belas) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain memuat :
  - a. waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;

- b. persyaratan administrasi bakal calon;  
dan
- c. waktu tahapan pemilihan.

#### **Pasal 34**

Panitia pemilihan kepala desa menerima pendaftaran bakal calon yang mendaftarkan diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

#### **Pasal 35**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka penjaringan diperpanjang 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 36**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka penjaringan dinyatakan ditutup.



- (2) Dalam hal penjaringan telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan kepala desa ditunda untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pemilihan kepala desa ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat penjabat kepala desa untuk melaksanakan fungsi pemerintah desa.

## **Paragraf 2**

### **Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 38**

Panitia pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan administrasi bakal calon, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.

#### **Pasal 39**

Jumlah calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.

#### **Pasal 40**

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran data formal persyaratan administrasi.

(2) jika ...

- (2) Jika jumlah bakal calon melebihi dari 6 (enam) orang, maka dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia pemilihan.
- (3) Tata cara seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditandatangani oleh panitia serta dilaporkan kepada BPD.
- (2) Calon ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia pemilihan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Tanda Gambar**

#### **Pasal 42**

- (1) Tanda gambar calon ditetapkan dalam bentuk foto.
- (2) Undian nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh panitia pemilihan di hadapan para calon dengan disaksikan oleh pejabat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Bagian ...

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Kampanye**

**Pasal 43**

Kampanye dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari, dan diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.

**Pasal 44**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. dialog terbuka, diskusi, dan atau rapat umum; dan atau
  - b. pemasangan tanda gambar, bendera, dan atau atribut di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
- a. rumah sakit;
  - b. sekolah;
  - c. kantor-kantor pemerintah; dan
  - d. tempat-tempat peribadatan.

**Pasal 45**

- (1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, serta pada hari pemungutan suara, dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon kepala desa dilarang melakukan tindakan yang bersifat :
- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon kepala desa lainnya;
  - b. menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
  - c. mengganggu ketertiban umum;
  - d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan atau calon lainnya; dan
  - e. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.

#### **Pasal 46**

- (1) Panitia pemilihan memberikan teguran kepada calon berupa peringatan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Jika ...

- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, maka BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Pasal 47**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan dihadiri para calon serta diawasi oleh pejabat.
- (2) Dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan.
- (3) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

##### **Pasal 48**

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara terpusat di satu tempat.

Pasal 49 ...

### **Pasal 49**

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika memenuhi korum yaitu dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum juga memenuhi korum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum juga memenuhi korum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam dan pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

### **Pasal 50**

- (1) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jika ...

- (2) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditutup dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penghitungan Suara**

##### **Pasal 51**

Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan atau saksi yang mendapat mandat dari calon serta diawasi oleh pejabat.

##### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (3) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.

### **Pasal 53**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos di luar kotak atau lingkaran tanda gambar; dan
  - g. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

Bagian ...



## **Bagian Kedelapan**

### **Biaya Pemilihan**

#### **Pasal 54**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari tabungan pemilihan kepala desa, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan dan harus dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 55**

Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, apabila mendapat dukungan suara paling sedikit  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilih.

Pasal 56 ...

### **Pasal 56**

Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

### **Pasal 57**

- (1) Badan Perwakilan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai kepala desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.

### **Bagian Kesepuluh**

### **Pelantikan Kepala Desa**

### **Pasal 58**

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan BPD dan melantik kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal ...

